

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian

Hiv dan Aids

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan Untuk tes HIV/Inform Consent
2. Surat Rekomendasi Dokter Untuk pemeriksaan lanjutan HIV
3. Surat Pengantar dari Kepala Seksi terkait
4. Surat Pengantar dari Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan melaksanakan skrining HI
2. Petugas Kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya
3. Tes HIV (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan)
4. WBP HIV positif dilakukan skrining TB
5. WBP HIV positif mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)
6. Petugas Kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas
7. Kepala Lapas berjejaring dengan Instansi terkait
8. Kepala Lapas memberikan laporan kasus kejadian HIV & AIDS per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



1. Penatalaksanaan HIV & AIDS
Pasir Pangaraian

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan